

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Tinjauan Perpajakan

2.1.1. Definisi Pajak

Definisi tentang pajak telah banyak dikemukakan oleh para ahli dalam literature-literatur. Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya tentang pengertian pajak, antara lain: menurut Resmi (2009 ;1) menyatakan sebagai berikut,

“ Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Rismawati Sudirman, Perpajakan (2012; 1) pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk Negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Menurut Thomas Sumarsan, Perpajakan Indonesia (2010;3) pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum dengan tidak mendapat

prestasi kembali yang langsung dan dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2009 adalah sebagai berikut, "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Dari definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur, antara lain:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Tanpa jasa timbale balik (kontraprestasi) di Negara yang secara langsung dapat ditunjukkan.
3. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.
5. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran –pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

2.1.2. Fungsi Pajak

Resmi (2009 :3-4) dalam buku *Perpajakan Teori dan kasus: Buku 1.Edisi 5*, menuliskan bahwa ada dua fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi *Budgeter* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgeter, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut di tempuh dengan cara *ekstensifikasi* maupun *intensifikasi* pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak ,seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBm), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2. Fungsi *Regulered* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.1.3. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam buku Resmi (2009;11) ada 3 (tiga) cara sistem pemungutan pajak antara lain :

1. *Official Assessment*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajaka bnyak tergantung pada aparatur perpajakan.

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan pemungutan pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk :

- a. Menghitung sendiri pajak terutang
- b. Memperhitungkan sendiri pajak terutang

- c. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
- d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang
- e. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, Keputusan Presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyeter, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

2.1.4. Tata Cara Pemungutan Pajak

Siti Resmi (2009 :9-10) dalam buku *Perpajakan Teori dan kasus: Buku 1. Edisi 5* juga menyebutkan, tata cara pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel sebagai berikut:

1. Stelsel Nyata (*Riel Stelsel*)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada obyek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh maka objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui.

2. Stelsel Anggapan (*Fictieve Stelsel*)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh, penghasilan satu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga pajak yang terutang pada satu tahun juga dianggap sama dengan pajak terutang tahun sebelumnya. Dengan stelsel ini berarti besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan.

3. Stelsel Campuran

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya. Jika besarnya pajak bercasar keadaan sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan Wajib Pajak harus membayar kekurangan tersebut. Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali (*restitusi*) ataupun dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya, setelah diperhitungkan dengan utang pajak lainnya.

2.2. Pajak Penghasilan

2.2.1. Pengertian Pajak Penghasilan

Undang-Undang No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan telah beberapa kali diubah dan disempurnakan, yaitu dengan undang-undang No.7 tahun 1991, undang-undang No.10 tahun 1994, undang-undang No.17 tahun 2000 dan yang terakhir adalah undang-undang No.36 tahun 2008. Perubahan undang-undang Pajak Penghasilan tersebut dilakukan dengan tetap berpegangan pada prinsip-prinsip perpajakan yang secara universal, yaitu keadilan, kemudahan/efisiensi administrasi dan produktivitas penerimaan negara serta tetap mempertahankan sistem *self assessment*. Oleh karena itu tujuan dan arah penyempurnaan Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak
2. Lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak
3. Lebih memberikan kepastian hukum, konsistensi, dan transparansi
4. Lebih merunjang kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing dalam menarik investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas.

Menurut Siti Resmi , Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak.

Pajak Penghasilan merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar bagi negara dimana angsuran pajak penghasilan harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Berdasarkan undang-undang No.36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (1):

“Penghasilan adalah setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun”

Sedangkan menurut Standar Akutansi Keuangan (SAK):

“Pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan”.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan merupakan pungutan resmi yang ditujukan kepada orang pribadi atau perseorangan dan badan yang berpenghasilan atau penghasilan yang di terima atau diperoleh selama tahun pajak untuk keperluan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai kewajiban yang harus dilakukan.

Untuk bisa menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar atau terutang oleh wajib pajak, terlebih dahulu harus di tentukan jumlah penghasilan dari wajib pajak yang bersangkutan. Terdapat 3 (tiga) konsep penghasilan menurut Hartanto (2006;60) yaitu:

1. Konsep Ekonomik

Berdasarkan konsep ekonomik, kenaikan nilai sumber-sumber ekonomi yang dimiliki atau dikuasi oleh suatu entitas atau tambahan kemampuan ekonomis yang di pandang sebagai penghasilan. Sumber kenaikan nilai, daya beli atau tambahan kemampuan ekonomis itu sendiri dianggap tidak relevan, sehingga hadiah atau warisan yang diterima oleh suatu entitas harus dipandang sehingga penghasilan (konsep ekonomik tentang penghasilan berbeda dengan konsep akuntansi, yang mendefenisikan penghasilan hanya terbatas pada keuntungan yang diperoleh dari harta atau modal dan imbalan yang diterima dari jasa tenaga kerja).

2. Konsep Akuntansi

Dalam konsep akuntansi menggunakan pendekatan transaksi konsep harga pertukaran sehingga dasar pengukuran penghasilan sebagai akibat harga nilai atau perubahan nilai barang atau jasa yang didapat atau terjadi dalam suatu penghasilan. Suatu penghasilan termasuk keuntungan dianggap belum diperoleh atau belum direalisasikan sampai dengan transaksi atau peristiwa tertentu yang bisa mengakibatkan timbulnya penghasilan dan keuntungan tersebut. Artinya jasa sudah diberikan atau barang sudah harus dijual, diserahkan, ditukarkan, dan dikonversikan menjadi barang atau jasa yang lain terlebih dahulu sebelum jumlah atau keuntungan dianggap telah diperoleh dan dapat direalisasikan. Pada hakekatnya penghasilan adalah nilai barang dan jasa yang dikonsumsi pada suatu periode di tambah kenaikan nilai kekayaan atau kekayaan modal dalam periode terkaitnya

dalam mengukur perubahan nilai kekayaan atau modal konsep akuntansi harga pertukaran (harga historis atau nilai perolehan dan bukan nilai atau harga yang sekarang berlaku).

3. Konsep Fiskal

Menurut Undang-undang Pajak Penghasilan No. 3 tahun 2008, pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak dengan rama dana atau bentuk apapun . Subyek dan objek pajak penghasilan merupakan 2 (dua) konsep yang menentukan jenis, saat, dan jumlah penghasilan beserta kewajiban pajaknya. Wajib pajak berkewajiban membayar pajak penghasilan yang melekat pada subyek pajak dan pajak atas penghasilan juga di pungut atau dikenakan subjeknya. Namun dalam hal tertentu kewajiban untuk membayar pajak penghasilan yang dianggap melekat pada sumber atau obyeknya sehingga pajak penghasilan dipungut atau dikenakan pada sumber atau obyeknya.

2.2.2. Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak sangat penting dalam sistem pemungutan pajak penghasilan karena subjek pajak merupakan pihak yang di tuju untuk membayar pajak penghasilan. Apabila subjek pajak menerima atau memperoleh penghasilan sebagai objek pajak, maka subjek pajak tersebut menjadi wajib pajak dan wajib

membayar pajak penghasilan. Namun apabila tidak termasuk subjek pajak, maka tidak mempunyai kewajiban membayar pajak penghasilan meskipun menerima atau memperoleh penghasilan yang menjadi objek pajak.

Menurut Wirawan B. Ilyas dan Rudy Suhartono (2009:11) yang merupakan subjek pajak penghasilan adalah :

1. Orang pribadi
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

3. Badan

Menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) huruf b UU PPh, badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga atau bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

4. Badan Usaha Tetap (BUT)

Bentuk Usaha Tetap (*Permanent Establishment*) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh subjek pajak luar negeri untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. yang dapat berupa :

- a. Tempat kedudukan manajemen

- b. Cabang perusahaan
- c. Kantor perwakilan
- d. Gedung kantor
- e. Pabrik
- f. Bengkel
- g. Gudang
- h. Tuang untuk promosi dan penjualan
- i. Pertambangan dan penggalian sumber alam
- j. Wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pembangunan
- k. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan
- l. Proyek konstruksi, instalasi atau proyek perakitan
- m. Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain sepanjang di lakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 bulan
- n. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau penanggung resiko di Indonesia
- o. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet

Sedangkan yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan adalah

(Wirawan B. Ilyas, 2009:18) adalah:

1. Badan perwakilan negara asing
2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, dan kosultan atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang --orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat :
 - a. Bukan warga Negara Indonesia
 - b. Di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaan tersebut
 - c. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan tibal balik
3. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan (Permenkeu No. 215/PMK.03/2008), dengan syarat:
 - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut
 - b. Tidak menjalankan usaha tau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota
4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Meteri Keuangan (Permenkeu No.215/PMK.03/2008), dengan syarat :
 - a. Bukan warga Negara Indonesia
 - b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia

2.2.3. Objek Pajak Penghasilan Tidak Final

Waluyo (2011:66) mengatakan bahwa objek pajak adalah sasaran kena pajak dan dasar untuk menghitung pajak terhutang. Dengan demikian yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun.

Menurut UU Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 1 No.36 tahun 2008 objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan
3. Laba usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk:

- a. Keuntungan kerana pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan atau badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - b. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota.
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambil alihan usaha.
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus sederajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak bersangkutan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
 6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
 7. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
 8. Royalty
 9. Sewa dan penghasilan lain dari sehubungan dengan penggunaan harta.
 10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.

11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
14. Premi asuransi
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggota yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
17. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha.
18. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal berupa ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - a. Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
 - b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

Sedangkan yang menjadi objek pajak penghasilan badan yaitu:

1. Penghasilan dari usaha atau kegiatan badan usaha tetap tersebut dan dari harta yang dimiliki atau di kuasai oleh bentuk usaha tetap.

2. Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan penjualan barang, dan pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan di Indonesia oleh bentuk usaha tetap di Indonesia. Dalam arti kantor pusat mempunyai hubungan langsung dengan konsumennya di Indonesia.
3. Penghasilan yang diterima atau diperoleh sepanjang terdapat hubungan efektif antara badan usaha dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan yang dimaksud.

2.2.4. Objek pajak Penghasilan Final

Siti Resmi Mengatakan Bahwa :

Pajak penghasilan bersifat final merupakan pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total pajak, pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak .

Pajak penghasilan diatur dalam pasal 4 ayat (2) UU No. 36 tahun 2008. Pengenaan pajaknya dengan peraturan pemerintah, penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak perlu digabung dengan penghasilan lainnya, jumlah pajak penghasilan final baik yang dipotong oleh pihak lain tidak dapat dikreditkan, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Adapun penghasilan yang dapat dikenai pajak bersifat final yaitu (IAI,2011:223):

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan uang simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
2. Penghasilan berupa hadiah undian.
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate* dan persewaan tanah dan atau bangunan.
5. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.

Atas penghasilan-penghasilan tersebut diberikan perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajaknya. Pertimbangan –pertimbangan yang mendasari diberikannya perlakuan tersendiri dimaksud antara lain adalah kesederhanaan dalam pemungutan pajak, keadilan dan pemerataan dalam pengenaan pajaknya serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter. Oleh karena itu pembayaran, pemotongan, atau pemungutan atas jenis-jenis penghasilan tersebut diatur tersendiri dengan peraturan pemerintah. Dengan mempertimbangkan kemudahan dalam pelaksanaan pengenaan serta agar tidak menambah beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Dirjen Pajak, maka pengenaan PPh

dalam ketentuan ini dapat bersifat final. Karakteristik penghasilan yang menjadi objek PPh final yaitu (Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati,2010:92) :

1. Penghasilan yang dikenakan PPh final tidak perlu digabungkan dengan penghasilan terutang lain (*non final*) dalam penghitungan PPh pada SPT Tahunan.
2. Jumlah PPh final yang telah dibayar sendiri atau dipotong pihak lain sehubungan dengan penghasilan tersebut tidak dapat dikreditkan (*non prepaid taxes*).
3. Biaya-biaya yang digunakan untuk mendapatkan, mengaih, dan memelihara penghasilan yang pengenaan PPh-nya bersifat final tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan.

2.2.5. Bukan Objek Pajak Penghasilan

Berdasarkan pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Terhadap penghasilan-penghasilan tertentu yang diterima atau diperoleh wajib pajak, dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan (bukan merupakan Objek Pajak). Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak menurut ketentuan tersebut adalah ;

1. Bantuan atau sumbangan , termasuk zakat yang diterima oleh badan amal zakat atau lembaga amal zakat yang di bentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang di betuk

atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.
3. Warisan
4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b UU PPh sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan kenikmatan dari Wajib Pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikn oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU pph.
6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.

7. Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - a. Deviden berasal dari cadangan laba yang ditahan.
 - b. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah yang menerima deviden, kepemilikan saham pada badan yang memberikan deviden paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal disetor.
8. Atau diperoleh dan pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
9. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada poin 8, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.
10. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

- a. Merupakan perusahaan mikro,kecil, menengah,atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
12. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 13. Sisa lebih yang diterima badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan penegmbangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4(empat tahun) sejak diperolehnya sisa lebih tersebut yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 14. Bantuan santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jamiana Sosial kepada wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.2.6. Pengurangan Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan dihitung dari tarif dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan pengurangan atau pengeluaran tertentu. Pengeluaran tersebut dinamakan dengan biaya/beban.

Menurut akuntansi perpajakan pengeluaran/beban/biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dapat dibagi menjadi 2 (dua) golongan yaitu:

1. Pengeluaran /beban/biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari satu tahun yang merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya administrasi dan bunga, biaya rutin pengolahan limbah dan sebagainya.
2. Pengeluaran/beban/biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari satu tahun yang pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau amortisasi, misalnya aset tetap atau harta berwujud, aset tak berwujud, dan lain-lain.

Pengeluaran/beban/biaya dalam perpajakan tidak sepenuhnya sama dengan menurut akuntansi komersial. Dalam perpajakan, pengeluaran/beban/biaya dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Pengeluaran /beban/biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*deductible expense*) adalah pengeluaran/beban/biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat atas pengeluaran tersebut. Secara umum pengurang yang terkait dengan usaha diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU PPh. Setiap pengeluaran dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sepanjang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha dalam hal mendapatkan,

menagih, dan memelihara penghasilan dan didukung dengan bukti yang memadai (*valid & reliable*), berikut ini adalah rinciannya :

- a. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan misal pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai (BM), Pajak Hotel, dan Pajak Restoran.
- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A UU PPh.
- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki yang mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
- e. Kerugian selisih kurs mata uang asing.
- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
- g. Biaya beasiswa, magang dan pelatihan.

h. Piutang yang tidak dapat ditagih, dengan syarat:

- 1) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial.
- 2) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak.
- 3) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara, atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan, atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, atau adanya pengakuan dari debitur bahwa uatangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu.
- 4) Syarat pada huruf (c) di atas tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf k UU tahun 2008.

i. Pembentukan dana cadangan seperti :

- 1) Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha Bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan pajak piutang.
- 2) Cadangan untuk usaha asuransi.
- 3) Cadangan pinjaman untuk Lembaga Pinjaman Simpanan yaitu cadangan penjaminan untuk lembaga yang berfungsi menjamin

simpanan nasabah penyimpan yang turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangan.

- 4) Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan.
 - 5) Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan.
 - 6) Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tepat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri.
- j. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, seperti:
- 1) Penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai.
 - 2) Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu.
 - 3) Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan (Kep.Menkeu. No.83/PMK 03/2009 tanggal 22 April 2009 dan Kep-220/PJ/2002).
- k. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan yang antara pemberi dan penerimanya memiliki hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau pengusaha.
- l. Zakat atas penghasilan, sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.36 tahun 2008 tentang Pengolahan Zakat.
- m. Biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan sebagai biaya perusahaan hanya sebesar 50 % dari jumlah biaya berlangganan

atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan dalam tahun pajak yang bersangkutan (Kep.220/Pj/2002).

- n. Biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan sedan atau sejenis, termasuk juga pengeluaran rutin untuk pembelian/pemakaian bahan bakar, yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya.
 - o. Sumbangan dalam rangka pebanggulangan bencana nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP No. 93 Tahun 2010).
 - p. Sumbangan pembangunan infrastruktur sosial, sumbangan fasilitas pendidikan, dan sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga (PP No.93 Tahun 2010).
2. Pengeluaran/beban/biaya yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya (*non deductible expenses*) adalah pengeluaran/beban/biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak atau pengeluaran dilakukan tidak dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan adat kebiasaan pedagang yang baik. Oleh karena itu, pengeluaran yang melampaui batas kewajaran yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Adapun rinciannya yaitu :
- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti deviden, termasuk deviden yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
- c. Pembentukan dan pemupukan dana cadangan kecuali:
- 1) Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan pajak piutang.
 - 2) Cadangan piutang tak tertagih untuk sewa guna usaha dengan hak opsi.
 - 3) Cadangan untuk usaha asuransi, termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
 - 4) Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan.
 - 5) Cadangan penjaminan untuk lembaga penjamin simpanan.
 - 6) Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan.
 - 7) Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penggantian atau imbalan yang termasuk dalam *deductible expenses*.

- e. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sebungsa dengan pekerjaan yang dilakukan.
- f. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan sebagaimana yang termasuk deductible expenses, serta zakat yang diterima oleh Badan Amal Zakat atau Lembaga Amal Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh Lembaga Keagamaan yang dibentuk untuk disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- g. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
- h. Pajak penghasilan.
- i. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan Undang-Undang pajak.

2.2.7. Tarif Pajak Penghasilan

Tarif pajak merupakan persentase tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya PPh. Tarif PPh yang berlaku di Indonesia dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu tarif umum sesuai Pasal 17 UU no.7 tahun 1983 (sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir adalah dalam UU No.39 tahun 2008) dan tarif lainnya.

Sistem penerapan tarif Pajak Penghasilan sesuai dengan Pasal 17 UU PPh dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Tarif Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Tabel 2.1

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)	5 %
Diatas Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15%
Diatas Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)	25%
Diatas Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)	30%

Sumber: Waluyo, Perpajakan Indonesia, hal.111

2. Tarif PPh untuk Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap adalah 28% (dua puluh delapan persen). Tarif tersebut menjadi 25 % (dua puluh lima persen) mulai Tahun Pajak 2010. Tarif pajak untuk Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40 % (empat puluh persen) lebih rendah daripada tarif untuk Wajib Pajak Badan pada umumnya, Resmi (2011;121).

Berdasarkan Surat edaran No. SE-66/PJ/2010 tentang penegasan atas pelaksanaan pasal 31 E ayat (1) UU No. 7 Tahun 1083 tentang pajak penghasilar sebagaimana diubah beberapa kali dan diubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 bahwa:

- a. Untuk wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000 (empat milyar delapan ratus juta rupiah).
- b. Fasilitas pengurangan tersebut dilaksanakan secara *self assessment* pada saat penyampaian SPT Tahunan PPH Wajib Pajak Badan, tidak perlu menyampaikan permohonan untuk dapat memperoleh fasilitas tersebut.
- c. Peredaran bruto tersebut adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara, penghasilan baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, meliputi :
- 1) Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final
 - 2) Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan tidak bersifat final
 - 3) Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak
- d. Fasilitas pengurangan tersebut bukan merupakan pilihan.

2.3. Koreksi Fiskal

2.3.1. Pengertian Koreksi Fiskal

Menurut Djoko Muljono dan Baruni Wicaksono (2009:59-61):

Koreksi fiskal adalah koreksi perhitungan pajak yang diakibatkan oleh adanya perbedaan pengakuan metode, masa manfaat, dan umur, dalam menghitung laba secara komersial dengan secara fiskal. Perhitungan secara komersial adalah perhitungan yang diakui secara akuntansi yang lazim.

2.3.2. Beda Tetap dan Beda Waktu

Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan pengakuan secara komersial dan secara fiskal. Perbedaan tersebut dapat berupa :

1. Beda tetap

Beda tetap terjadi apabila terdapat transaksi yang diakui oleh Wajib Pajak sebagai penghasilan atau sebagai biaya sesuai akuntansi secara komersial, tetapi berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan, transaksi dimaksud bukan merupakan penghasilan atau bukan merupakan biaya, atau sebagian merupakan penghasilan atau sebagian merupakan biaya.

Pengakuan penghasilan maupun biaya yang menimbulkan adanya beda tetap tersebut antara lain bahwa dalam akuntansi pajak dikenal istilah-istilah berikut:

- a. Penghasilan sebagai objek pajak
- b. Penghasilan bukan sebagai objek pajak
- c. Penghasilan terkena PPh Final

- d. Biaya sebagai pengurang penghasilan bruto
 - e. Biaya bukan sebagai pengurang penghasilan bruto
2. Beda waktu terjadi karena adanya perbedaan pengakuan besarnya waktu secara akuntansi komersial dibandingkan dengan secara fiskal, misalnya dalam hal :
- a. Waktu pengakuan manfaat dari aktifa yang akan dilakukan penyusutan atau amortisasi
 - b. Waktu diperolehnya penghasilan
 - c. Waktu diakuinya biaya

2.3.3. Koreksi Positif dan Koreksi Negatif

Untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak yang nantinya akan menjadi dasar perhitungan PPh Badan, untuk keperluan perpajakan harus dilakukan koreksi fiskal. Seperti dikutip dari Siti Resmi (2003), koreksi fiskal meliputi pengakuan pendapatan dan biaya yang dapat berupa koreksi positif dan koreksi negatif.

1. Koreksi Fiskal Positif

Koreksi fiskal positif adalah koreksi yang akan mengakibatkan meningkatnya laba kena pajak yang pada akhirnya akan membuat PPh Badan tehutangnya juga akan meningkat. Koreksi fiskal positif diantaranya:

- a. Biaya yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara pendapatan

- b. Biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang PKP
- c. Biaya yang diakui lebih kecil, seperti penyusutan, amortisasi, dan biaya yang ditangguhkan menurut Wajib Pajak lebih tinggi.
- d. Biaya yang didapat dari penghasilan yang bukan merupakan objek pajak
- e. Biaya yang didapat dari penghasilan yang sudah dikenakan PPh Final

2. Koreksi Fiskal Negatif

Koreksi fiskal negatif adalah koreksi yang akan mengakibatkan menurunnya laba kena pajak yang membuat PPh badan terutang juga akan menurun. Koreksi fiskal negatif diantaranya :

- a. Biaya yang diakui lebih besar, seperti penyusutan menurut Wajib Pajak lebih rendah, selisih dari amortisasi, dan biaya yang ditangguhkan pengakuannya.
- b. Penghasilan yang didapat dari penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.
- c. Penghasilan yang didapat dari penghasilan yang sudah dikenakan PPh Final

2.4. Penghitungan Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan yang terutang dihitung dengan mengalikan tariff tertentu terhadap Penghasilan Kena Pajak (PKP). PKP yang digunakan sebagai dasar menghitung PPh tersebut dihitung dengan cara yang berbeda-beda tergantung pada jenis Wajib Pajak. Di samping cara-cara penghitungan PKP tersebut,

terdapat penghitungan PKP dengan menggunakan Norma Penghitungan Khusus. Norma Penghitungan Khusus ini diperuntukan bagi Wajib Pajak tertentu, seperti perusahaan pelayaran atau penerbanagan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, Perusahaan pengeboran minyak, gas, dan panas bumi, perusahaan dagang asing, dan perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun guna serah (*build, operate, and transfer*).

Menghitung pajak penghasilan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu menghitung pajak atas penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan menghitung pajak atas penghasilan pihak lain. Menghitung pajak atas penghasilan sendiri biasanya disebut dengan menghitung pajak penghasilan terutang. Menghitung pajak atas penghasilan pihak lain dilakukan pada saat Wajib Pajak membayarkan penghasilan kepada pihak lain dalam bentuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, sewa, royalti, dan lain-lain.

Secara umum, pajak penghasilan yang terutang dihitung dengan cara sebagai berikut :

$$\text{PPh Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$$

2.4.1. Pengertian Laba-Rugi Komersial dan Fiskal

Menurut Djoko Muljono dan Baruni Wicaksono (2009:105-112), dalam akuntansi pajak, laporan rugi/laba yang disingkat R/L, lebih banyak disebut sebagai Laporan laba/rugi, dengan harapan wajib Pajak lebih terbiasa dengan perkataan laba dibanding rugi.

Berkaitan dengan istilah laba, dikenal 2 (dua) pengertian yang seharusnya tidak perlu dibedakan yaitu:

1. Laba komersial adalah besarnya laba yang dihitung oleh Wajib Pajak sesuai dengan sistem serta prosedur pembukuan yang wajar yang diakui oleh Standar Akuntansi keuangan (SAK). Laba bersih komersial dihitung oleh Wajib Pajak, tanpa atau dapat dengan memperhatikan ketentuan perpajakan yang berkaitan dengan sistem atau prosedur terkait. Secara umum bentuk laporan laba/rugi yang dipergunakan oleh wajib Pajak disusun sebagai berikut:

Penghasilan	Rp.xxx
HPP	Rp.xxx
Laba kotor	Rp.xxx
Biaya usaha	Rp.xxx
Laba usaha	Rp.xxx
Pendapatan dan biaya di luar usaha	Rp.xxx
Laba bersih komersial sebelum pajak	Rp.xxx
Pajak Penghasilan	Rp.xxx
Laba bersih komersial setelah pajak	Rp.xxx

2. Laba fiskal adalah laba yang dihitung berdasarkan ketentuan dan peraturan undang-undang perpajakan. Laba fiskal ini juga dikenal sebagai laba kena pajak atau penghasilan kena pajak. Laba kena pajak ini digunakan untuk menghitung pajak penghasilan yang terutang.

2.4.2. Pajak Penghasilan Terutang

Pembayaran pajak oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Wajib Pajak membayar sendiri pajaknya melalui angsuran setiap bulannya (PPh Pasal 25)
2. Melalui pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga maupun dibayar atau terutang di luar negeri (PPh 21,22,23, dan 24)

Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 UU No.7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pembayaran angsuran setiap bulan itu sendiri dimaksudkan untuk meringankan beban Wajib Pajak dalam membayar pajak terutang.

Angsuran PPh Pasal 25 tersebut dapat dijadikan kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh.

- a. Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 Ayat (1) Wajib Pajak Orang Pribadi

PPh Menurut SPT Tahunan PPh tahun lalu	xxx	
Pengurang/Kredit pajak	xx	
PPh Pasal 21	xx	
PPh Pasal 22	xx	
PPh Pasal 23	xx	
PPh Pasal 24	<u>xx</u>	
Totak kredit pajak		<u>xxx (-)</u>
Dasar penghitungan angsuran		xxx

Angsuran PPh Pasal 25 = dasar perhitungan angsuran / 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak

- b. Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 Ayat (1) bagi Wajib Pajak Badan

PPh menurut SPT Tahunan PPh tahun lalu xx

Pengurangan /kredit pajak :

PPh Pasal 22 xx

PPh Pasal 23 xx

PPh Pasal 24 xx

Totak kredit pajak xxx(-)

Dasar penghitungan angsuran xxx

Angsuran PPh Pasal 25 = dasar perhitungan angsuran / 12 atau jumlah bulan dalam bagian tahun pajak.

(Resmi,2011;337).

- c. Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 Ayat (2) Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan

Mengingat batas waktu penyampaian SPT Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak orang pribadi adalah akhir bulan ketiga tahun pajak berikutnya, dan bagi Wajib Pajak Badan adalah akhir bulan keempat tahun pajak berikutnya, maka besarnya pajak yang harus di bayar sendiri oleh wajib Pajak untuk bulan-bulan SPT Pajak Penghasilan disampaikan belum dapat dihitung sesuai ketentuan ayat (1).

Berdasarkan ketentuan ini, besarnya angsuran pajak untuk bulan-bulan sebelum SPT Pajak Penghasilan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian SPT adalah sama dengan angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak lalu, Mitra Wacana Media (2014;243).

2.5. Kerangka Bepikir

Secara umum perusahaan telah melakukan koreksi fiskal untuk menghitung pajak penghasilan terutang. Namun penulis melihat ada beberapa koreksi fiskal yang belum tepat sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan serta berbagai peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian di atas maka gambaran tentang koreksi fiskal terhadap laporan laba/rugi fiskal untuk menghitung pajak terutang, yang merupakan kerangka konseptual dalam penulisan ini, adalah sebagai berikut :

Kerangka Pemikiran

Gambar.2.1

